



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai tunas bangsa yang merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial;
- b. bahwa masih terdapat anak di Kabupaten Kubu Raya yang menghadapi masalah dalam berbagai situasi yang perlu mendapat perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

17
/

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Right Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located on the right margin of the page.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
19. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
8. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
9. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik maupun sosial secara wajar.
10. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
11. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari komunitas adat terpencil, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
13. Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya

- dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
14. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara.
 15. Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
 16. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.
 17. Panti sosial asuhan anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
 18. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
 19. Kelompok bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
 20. Pelayanan sosial bagi anak adalah pelayanan fisik, mental, spiritual dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
 21. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
 22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 24. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku dunia usaha) secara terpadu yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.
 25. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan dan usaha.

BAB II AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kejahatan, diskriminasi dan ketelantaran demi terwujudnya anak Kabupaten Kubu Raya yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kejahatan, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berkreasi dan bersosialisasi demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam berpolitik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- j. memperoleh perlindungan dari bahaya nafza, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
- k. berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan; dan
- l. memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 6

- (1) Identitas setiap anak wajib diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian.
- (5) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Anak Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 7

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan, dan ibunya kewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial, masyarakat, orang tua dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan bagi anak yang meliputi:
 - a. anak dalam kandungan;
 - b. anak balita;
 - c. anak usia sekolah;
 - d. anak terlantar; dan
 - e. anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. kebijakan, program dan mekanisme tentang:
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kejahatan, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran meliputi:
 - a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - b) kelangsungan layanan pendidikan;
 - c) layanan psikososial; dan
 - d) layanan bantuan hukum.
 4. penyelenggaraan dukungan keluarga meliputi:
 - a) konseling;
 - b) pendidikan pengasuhan anak;
 - c) mediasi keluarga; dan
 - d) dukungan ekonomi.
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 1. hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak dalam bentuk pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan yang meliputi:
 1. kesehatan;
 2. pendidikan;
 3. psikososial;
 4. pengasuhan; dan
 5. bantuan hukum.
 - d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya NAPZA serta dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
 - e. memfasilitasi tersedianya kawasan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak, meliputi:
 1. zona aman sekolah;
 2. kawasan tanpa asap rokok;
 3. taman cerdas;
 4. pojok baca; dan
 5. pusat ekspresi dan apresiasi.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (4) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.

R
f
f

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 9

- (1) Sasaran penanganan anak meliputi:
 - a. anak di luar asuhan orang tua;
 - b. anak dalam situasi darurat bencana;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan fisik, mental dan/atau seksual;
 - e. anak yang mendapat perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
 - g. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - h. anak yang menjadi korban perjudian, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - i. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan segera meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
 - d. rehabilitasi meliputi:
 1. layanan pemulihan kesehatan; dan
 2. layanan pemulihan psikososial.
 - e. bantuan pendampingan hukum; dan
 - f. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 10

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan, dan rencana penanganan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi masalah dan menerima pengaduan/laporan;

Pasal 11

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) SKPD yang membidangi perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan SKPD dan/atau instansi terkait.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Pasal 12

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh atau wali; dan
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.

Pasal 13

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi:
 - a. layanan gawat darurat;
 - b. memberikan visum et repertum atau visum psikiatricum atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai dengan keadaan dan kondisi korban.
- (2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Layanan pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan psikososial.

Pasal 15

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. memastikan anak didampingi oleh penasihat hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan atau kejahatan baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum dengan instansi terkait.

12
9
1

Pasal 16

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak dan urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan reintegrasi sosial.

Bagian Ketiga Perlindungan Anak Dalam Kandungan

Pasal 17

- Perlindungan anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam kandungan;
 - b. pemberian makanan bergizi, imunisasi, serta layanan konseling jiwa, gigi dan mulut bagi ibu hamil;
 - c. penyediaan pelayanan pencegahan aborsi;
 - d. pemberian pelayanan proses persalinan yang cepat dan tepat;
 - e. pemberian pelayanan kesehatan terbaik bagi ibu dan anak saat proses persalinan dan setelah pasca persalinan; dan
 - f. pemberian layanan pencegahan penularan HIV AIDS dari ibu ke anak.

Bagian Keempat Perlindungan Anak Balita

Pasal 18

- (1) Perlindungan anak bagi anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pemberian makanan bergizi dan imunisasi lengkap;
 - c. pemberian pelayanan program stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak;
 - d. pemberian layanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak balita;
 - e. penyediaan ruangan khusus menyusui (ruang laktasi) pada tempat umum dan perkantoran, instansi pemerintah maupun non pemerintah sesuai syarat-syarat ruang laktasi;
 - f. penyediaan tempat penitipan anak; dan
 - g. penyediaan tempat bermain.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model PSTPA dan kelompok bermain.
- (3) PSTPA dan/atau kelompok bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan

Handwritten mark: a blue checkmark with a flourish above it.

- c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan/atau Kelompok Bermain.

Bagian Kelima
Perlindungan anak bagi anak usia sekolah

Pasal 19

- (1) Perlindungan bagi anak usia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;
 - b. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - c. mendapat bimbingan agama di sekolah dan di lingkungan masyarakat;
 - d. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - e. mendapat pendidikan wajib belajar sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah menengah atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - f. mendapat jaminan pendidikan;
 - g. mendapat bimbingan dan konseling;
 - h. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan memberhentikan dan/atau mengeluarkan anak dari sekolah dan menyebabkan anak putus sekolah.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak Bagi Anak Terlantar

Pasal 20

- (1) Perlindungan anak bagi anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d yaitu yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan panti dan non panti.
- (2) Bentuk pelayanan panti dan non panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan PSAA baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan non panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola Rumah Singgah dan PSAA;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman pelayanan rumah singgah dan PSAA.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Anak Bagi Anak Yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 21

Anak bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari komunitas adat terpencil;
- d. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
- f. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- g. anak korban kekerasan fisik dan/atau mental;
- h. anak yang berkebutuhan khusus; dan
- i. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Paragraf Kedua
Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 22

Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog dan/atau psikoterapi, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf Ketiga
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Penanganan anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum dan pelaksanaan putusan hukum adalah dengan tetap mengedepankan hak-hak anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- h. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
- i. pemberian jaminan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap anak dilingkungan lembaga pemasyarakatan; dan
- j. pelayanan kesehatan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Paragraf Keempat
Anak Dari Komunitas Adat Terpencil

Pasal 24

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Paragraf Kelima
Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Keenam
Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan
Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Pasal 26

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan upaya pencegahan secara preventif.

Paragraf Ketujuh
Anak Korban Penculikan, Penjualan dan Perdagangan

Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah preventif berupa sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak.
- (3) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak dilaksanakan melalui rumah singgah dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (4) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis dan reintegrasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- (5) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan penculikan, penjualan dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Kedelapan
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Mental

Pasal 28

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Paragraf Kesembilan
Anak Yang Berkebutuhan Khusus

Pasal 29

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara diskriminatif dengan mengabaikan pandangan mereka, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Paragraf Kesepuluh
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 30

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Fasilitas Rehabilitasi dan Reintegrasi

Pasal 31

- (1) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus disediakan fasilitas rehabilitasi dan memfasilitasi proses reintegrasi sosial.
- (2) Fasilitas rehabilitasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berupa rumah perlindungan dan pembinaan anak.

BAB VI
PERWALIAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 34

- (1) Dalam hal anak belum mendapatkan penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VII PENGANGKATAN ANAK

Pasal 36

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 37

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 39

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak; dan
- c. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
 - e. membantu dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak dan pelaku dunia usaha.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 41

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta tidak boleh disakiti secara fisik, psikis maupun kekerasan verbal;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
FORUM ANAK

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk forum anak daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
- (2) Forum anak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Pembentukan Forum Anak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 43

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, perlindungan anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan kabupaten layak anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten Layak Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH

Pasal 44

- (1) Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang bersifat independen.
- (2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua; dan
 - c. Anggota.
- (3) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan/atau tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat dan/atau organisasi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Aparat yang berwenang pada SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13

R
J
f

ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) diberikan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- teguran secara lisan;
 - teguran secara tertulis; dan
 - sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang dan/atau pihak manapun yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) dipidana dan/atau didenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 25 Mei 2016
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: 1 /2016

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan lain-lain. Tetapi hak anak yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih perlu disesuaikan dengan kondisi di daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan kepada anak disebabkan posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat afirmatif untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak agar mereka memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang yang layak.

Pemenuhan Hak anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak-hak anak. Fokus utama pemenuhan hak anak di dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain:

- a. perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan;
- b. perlindungan Anak bagi Anak Balita;
- c. perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah;
- d. perlindungan Anak bagi Anak Terlantar; dan
- e. perlindungan Anak bagi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap anak dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan, dan kondisi anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua/keluarga, dan masyarakat, maka kepentingan yang terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

~
~
~

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Anak Dalam Situasi Darurat" adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum" adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Anak Komunitas Adat Terpencil" adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi" adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerja oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.

Yang dimaksud dengan "Anak Yang Tereksplorasi Seksual" adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Anak Yang menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA" adalah Anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Perdagangan Anak" adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan,

R
X
f

penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Anak Korban Tindak Kekerasan” adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Anak Yang Berkebutuhan Khusus” adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Anak Korban Perlakuan Salah” adalah anak yang mendapat perlakuan tidak sesuai dengan hak-hak anak.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

R
f
t

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Handwritten signature or initials in blue ink.